



Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia

INFO PENULIS

Sasikirana Anastasia
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
sasikirana.anastasiaa@gmail.com

Rifki Nurohman
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2211102432197@umkt.ac.id

Daffa Tegar Nabil Zaidan
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
daffategarnabilz@gmail.com

Asnawi Mubarak
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
am764@umkt.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 2, Agustus 2022
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Anastasia, S., Nurohman, R., Zaidan, D. T. N., & Mubarak, A. (2024). Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 545-553.

Abstrak

Implikasi dari penerapan hukum ini seringkali menjadi salah satu faktor utama dalam munculnya berbagai konflik pertanahan di Indonesia. Konflik pertanahan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat adat, petani, pengusaha, dan pemerintah. Hukum Agraria, melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah. Penerapan hukum agraria juga berimplikasi pada perubahan tata ruang dan lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur dan ekspansi perkebunan atau tambang sering kali dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Hal ini menyebabkan degradasi lingkungan dan kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Untuk mengatasi berbagai implikasi negatif ini, diperlukan reformasi dalam sistem hukum agraria yang lebih inklusif dan adil.

Kata Kunci: Agraria, Konflik, Lingkungan.

Abstract

The implications of implementing this law are often one of the main factors in the emergence of various land conflicts in Indonesia. Land conflict is a complex and multidimensional problem, involving various parties such as indigenous peoples, farmers, entrepreneurs and the government. Agrarian Law, through the Basic Agrarian Law (UUPA) no. 5 of 1960, actually aims to provide legal certainty and justice in land management. The application of agrarian law also has implications for changes in spatial planning and the living environment. Infrastructure development and plantation or mining expansion are often carried out while ignoring the principles of sustainability and environmental justice. This causes environmental degradation and loss of livelihoods for local communities. To overcome these negative implications, reforms are needed in the agrarian legal system that is more inclusive and fair.

Key Words: Agrarian, Conflict, Environment.

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara agraris, memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alamnya. Sejak masa kolonial, isu pertanahan telah menjadi salah satu persoalan krusial yang kerap menimbulkan konflik. Pengelolaan tanah yang tidak adil dan tidak transparan pada masa kolonial mewariskan sejumlah masalah yang masih terasa hingga kini. Di tengah dinamika sosial dan politik, pertanahan menjadi isu sentral yang mencerminkan ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya tumpang tindih kebijakan dan regulasi yang tidak konsisten, serta kurangnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah lama mendiami dan mengelola tanah mereka sesuai dengan kearifan lokal. Dalam konteks ini, isu agraria tidak hanya menjadi masalah legal, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang kompleks.

Hukum Agraria di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam hal penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Namun, konflik pertanahan tetap sering terjadi, dipicu oleh berbagai faktor seperti tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, ketidakjelasan batas wilayah, serta perbedaan kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Meskipun UUPA dirancang untuk menyelesaikan dan mencegah konflik, dalam praktiknya, hukum agraria sering kali menjadi sumber permasalahan baru. Implementasi yang kurang efektif, birokrasi yang berbelit-belit, serta kurangnya koordinasi antarinstansi sering kali memperburuk situasi, membuat penyelesaian sengketa tanah menjadi semakin kompleks dan memakan waktu lama. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara tujuan hukum agraria dan realitas di lapangan. (Samsaimun, 2019)

Salah satu penyebab utama konflik adalah ketidaksesuaian antara kebijakan agraria dengan kenyataan di lapangan. Penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanpa memperhatikan klaim-klaim lokal dan adat setempat sering kali menyebabkan benturan antara masyarakat adat dan pemerintah. Selain itu, praktik korupsi dan kolusi dalam proses administrasi pertanahan turut memperkeruh konflik. Proses pengadaan tanah yang tidak transparan dan adil sering kali merugikan masyarakat kecil yang akhirnya kehilangan tanah mereka tanpa kompensasi yang layak. Kasus-kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan atau tambang menjadi contoh nyata bagaimana hukum agraria dapat menjadi alat kekuasaan yang tidak berpihak pada keadilan sosial. Korupsi yang merajalela dalam proses penerbitan izin dan sertifikat tanah menambah kompleksitas masalah, mengingat sering kali pihak-pihak berkepentingan dengan kekuatan finansial lebih besar mampu mempengaruhi keputusan administrasi demi keuntungan mereka sendiri. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. (Safitri dkk., 2020)

Di sisi lain, ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sering kali menghambat proses penyelesaian sengketa tanah. Banyak kasus sengketa tanah yang berlarut-larut di pengadilan

tanpa ada penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, kebijakan agraria yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat juga menjadi faktor penting dalam memicu konflik. Misalnya, kebijakan yang tidak memperhitungkan hak-hak masyarakat adat sering kali menimbulkan perlawanan dari kelompok-kelompok ini. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat merasa bahwa tanah mereka diambil alih tanpa proses konsultasi yang memadai dan tanpa kompensasi yang layak. Kondisi ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan sistem hukum, serta memicu tindakan-tindakan protes dan perlawanan dari masyarakat yang merasa dirugikan. (Safitri dkk., 2020)

Penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan. Revitalisasi dan reformasi agraria yang telah dicanangkan pemerintah perlu dijalankan dengan serius dan konsisten. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik koruptif dalam administrasi pertanahan harus menjadi prioritas. Selain itu, peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan tanah harus ditingkatkan. Partisipasi aktif masyarakat, terutama masyarakat adat, dalam proses penetapan kebijakan agraria dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik yang timbul. Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, diharapkan masalah konflik pertanahan di Indonesia dapat diatasi, sehingga tanah dapat benar-benar menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Partisipasi ini juga perlu didukung dengan pendidikan dan penyuluhan yang memadai mengenai hak-hak pertanahan dan prosedur yang ada, agar masyarakat dapat lebih proaktif dalam mempertahankan dan mengelola tanah mereka secara legal dan berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi dalam pengelolaan tanah tidak hanya terjadi pada level kebijakan, tetapi juga pada level praktik dan kesadaran masyarakat luas.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif dengan teknik studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam aspek hukum dan praktik nyata terkait konflik pertanahan di Indonesia. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi. Analisis mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai isu pertanahan. Sumber yang di analisis meliputi para ahli hukum agraria yang memahami detail kebijakan dan implementasinya, pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengelolaan tanah, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik pertanahan, baik dari kalangan masyarakat adat maupun perusahaan swasta. Dengan wawancara mendalam ini, peneliti dapat menggali pandangan dan pengalaman yang beragam, memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai dinamika konflik pertanahan.

Analisis dokumen juga menjadi bagian penting dari metode penelitian ini. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan terkait agraria, putusan pengadilan yang relevan, serta berbagai laporan resmi dari instansi terkait. Analisis dokumen ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai landasan hukum dan interpretasi yudisial yang mempengaruhi dinamika pertanahan. Dokumen-dokumen ini memberikan konteks hukum yang penting dan membantu memahami bagaimana aturan dan kebijakan diterapkan dalam situasi nyata. Dengan mengkaji dokumen-dokumen ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, serta mengevaluasi efektivitas regulasi dalam menyelesaikan konflik pertanahan.

Studi ini juga melibatkan review literatur yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan memahami konteks historis dan teoretis dari isu-isu pertanahan di Indonesia. Review literatur mencakup kajian terhadap berbagai sumber akademik, laporan penelitian sebelumnya, serta artikel-artikel yang relevan dalam jurnal ilmiah. Melalui review literatur ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola utama, tema-tema sentral, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap konflik pertanahan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang memungkinkan identifikasi pola dan tema utama yang muncul dari data. Metode ini membantu mengungkap berbagai faktor yang berkontribusi terhadap konflik pertanahan, serta potensi solusi yang dapat diimplementasikan. Validitas data dijaga melalui

triangulasi sumber, di mana informasi yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data dibandingkan untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Selain itu, dilakukan teknik member check dengan para informan kunci, yang bertujuan untuk memverifikasi temuan dan interpretasi data dengan para narasumber, memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas yang ada secara akurat. Dengan pendekatan metodologis yang komprehensif ini, diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan menyelesaikan konflik pertanahan di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan telah berlangsung lama. Sejak masa kolonial, isu kepemilikan dan penggunaan tanah telah menjadi sumber utama perselisihan. Konflik ini tidak hanya melibatkan masyarakat lokal tetapi juga melibatkan pihak pemerintah dan sektor swasta. Permasalahan tanah ini kerap dipicu oleh tumpang tindih klaim kepemilikan tanah yang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sering menimbulkan kebingungan dan perselisihan di antara berbagai pihak yang berkepentingan. (Earlene & Djaja, 2023)

Salah satu penyebab utama konflik pertanahan adalah ketidakjelasan batas wilayah. Di banyak daerah, batas-batas tanah tidak ditentukan dengan jelas, baik secara administrasi maupun secara fisik di lapangan. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Ketidakjelasan ini diperparah oleh kurangnya data yang akurat dan lengkap mengenai kepemilikan tanah, serta minimnya survei dan pemetaan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Tumpang tindih klaim kepemilikan tanah juga sering kali terjadi akibat kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam urusan agraria. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi pemerintah daerah sering kali mengeluarkan kebijakan yang tidak sinkron, yang menyebabkan kebingungan di tingkat lokal. Misalnya, BPN bisa mengeluarkan sertifikat tanah tanpa mempertimbangkan klaim lokal dan adat setempat, yang akhirnya memicu konflik antara masyarakat adat dan pemerintah.

Perbedaan kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta juga menjadi sumber utama konflik. Masyarakat adat, yang telah lama mendiami dan mengelola tanah secara turun-temurun, sering kali merasa hak mereka diabaikan oleh pemerintah dan perusahaan besar. Kepentingan ekonomi dan pembangunan yang diusung oleh pemerintah dan sektor swasta sering kali berbenturan dengan kepentingan masyarakat adat yang bergantung pada tanah untuk kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, proyek-proyek pembangunan seperti perkebunan, tambang, dan infrastruktur sering kali menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal.

Ketidakjelasan kebijakan agraria juga memainkan peran penting dalam memicu konflik pertanahan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang menjadi dasar hukum agraria di Indonesia seharusnya memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah. Namun, implementasinya di lapangan sering kali tidak konsisten dan tidak adil. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah sering kali bertentangan satu sama lain, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. (Samsaimun, 2019)

Proses sertifikasi tanah yang lambat dan birokratis juga menjadi faktor penyebab konflik. Banyak masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan sertifikat tanah karena prosedur yang rumit dan biaya yang tinggi. Ketidakmampuan untuk mendapatkan sertifikat tanah menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki, yang pada gilirannya membuat mereka rentan terhadap pengusuran dan perampasan tanah oleh pihak-pihak yang lebih kuat. (Alvian & Mujiburohman, 2022)

Praktik korupsi dan kolusi dalam administrasi pertanahan turut memperburuk situasi. Proses pengadaan tanah yang tidak transparan dan tidak adil sering kali merugikan masyarakat kecil. Misalnya, dalam banyak kasus, masyarakat kehilangan tanah mereka tanpa mendapatkan kompensasi yang layak karena adanya korupsi dalam proses pengadaan tanah. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan hukum.

Perbedaan persepsi dan interpretasi mengenai hak atas tanah antara masyarakat adat dan pemerintah juga menjadi pemicu konflik. Masyarakat adat menganggap tanah sebagai bagian integral dari kehidupan dan budaya mereka, sementara pemerintah cenderung melihat tanah sebagai aset ekonomi yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan. Ketidaksiuaian ini sering kali menyebabkan benturan kepentingan yang berujung pada konflik.

Pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek besar yang membutuhkan lahan luas sering kali dilakukan dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Penggusuran paksa tanpa memberikan kompensasi yang memadai atau melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan. Hal ini menyebabkan masyarakat melakukan protes dan perlawanan yang sering kali berujung pada konflik fisik.

Untuk mengatasi berbagai penyebab konflik pertanahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan. Pemerintah harus mempercepat proses sertifikasi tanah dan memastikan bahwa semua klaim tanah terdokumentasi dengan baik dan transparan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat adat dan lokal serta peningkatan partisipasi mereka dalam pengelolaan tanah sangat penting untuk menciptakan sistem agraria yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, konflik pertanahan di Indonesia dapat diminimalisir dan tanah dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Leoprayogo dkk., 2019)

2. *Implikasi Negatif Penerapan Hukum Agraria*

Penerapan hukum agraria di Indonesia sering kali menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama ketika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah perubahan tata ruang yang sering kali tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Kebijakan agraria yang berorientasi pada pembangunan ekonomi sering kali mengabaikan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, yang akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Misalnya, banyak proyek pembangunan infrastruktur yang mengharuskan pembukaan lahan dalam skala besar, yang pada gilirannya merusak hutan, mengurangi lahan pertanian produktif, dan mengganggu siklus hidrologi alami. Dampak jangka panjang dari perubahan tata ruang ini bisa sangat merusak, mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan manusia dan satwa liar. (Safitri dkk., 2020)

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, pemerintah sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Banyak proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan, yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Alih fungsi lahan pertanian dan hutan untuk proyek-proyek ini menyebabkan degradasi lingkungan, hilangnya habitat satwa liar, dan perubahan iklim mikro yang merugikan ekosistem lokal. Selain itu, masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut untuk mata pencaharian mereka sering kali kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang vital. Proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur ini sering kali dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan konflik.

Ekspansi perkebunan dan tambang juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Perkebunan kelapa sawit, misalnya, sering kali dibangun dengan cara membuka hutan secara besar-besaran, yang tidak hanya menghilangkan keanekaragaman hayati tetapi juga menyebabkan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Dampak dari kegiatan pertambangan, seperti penambangan batubara dan emas, juga sangat merusak. Penambangan ini sering kali menyebabkan pencemaran air dan tanah, serta mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan dapat merusak sumber air yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari, serta mengganggu kesehatan mereka akibat paparan bahan kimia berbahaya. Selain itu, tanah yang rusak oleh aktivitas pertambangan sulit untuk dipulihkan, meninggalkan bekas luka yang bertahan lama pada lingkungan.

Selain dampak lingkungan, penerapan hukum agraria yang tidak adil juga berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Banyak masyarakat adat dan petani kecil yang kehilangan tanah mereka tanpa kompensasi yang memadai. Mereka sering kali tidak memiliki akses ke informasi dan proses hukum yang adil untuk mempertahankan hak mereka. Ketidakadilan ini menyebabkan peningkatan kemiskinan dan ketimpangan sosial di daerah

pedesaan, di mana sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian sebagai sumber utama penghidupan mereka. Kehilangan tanah berarti kehilangan sumber utama pendapatan dan makanan, memaksa mereka untuk mencari alternatif yang sering kali tidak sepadan dan kurang stabil. Akibatnya, banyak dari mereka yang terpaksa beralih ke pekerjaan berupah rendah atau bahkan migrasi ke kota, yang selanjutnya memperparah masalah sosial dan ekonomi di wilayah asal mereka

Kebijakan agraria yang berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat yang telah lama tinggal dan mengelola tanah secara turun-temurun sering kali tidak diakui hak-haknya oleh pemerintah. Mereka menghadapi diskriminasi dan marginalisasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan tanah. Hal ini mengakibatkan hilangnya budaya dan identitas mereka, serta menimbulkan ketegangan sosial yang berujung pada konflik. Pengabaian terhadap hak-hak adat ini tidak hanya merugikan masyarakat adat secara langsung, tetapi juga merusak keberagaman budaya yang merupakan kekayaan nasional. Selain itu, hilangnya hak atas tanah sering kali disertai dengan hilangnya pengetahuan tradisional yang berhubungan dengan pengelolaan lahan dan sumber daya alam secara berkelanjutan. (Earlene & Djaja, 2023)

Praktik pengadaan tanah yang tidak transparan dan korupsi juga menjadi masalah serius dalam penerapan hukum agraria. Banyak kasus di mana tanah masyarakat diambil alih oleh pemerintah atau perusahaan swasta dengan cara-cara yang tidak sah dan tanpa melalui proses yang transparan. Korupsi dalam administrasi pertanahan menyebabkan masyarakat kehilangan tanah mereka tanpa mendapatkan ganti rugi yang layak. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan sistem hukum. Praktik korupsi yang merajalela dalam pengadaan tanah sering kali melibatkan pejabat pemerintah yang bekerja sama dengan perusahaan besar, mengorbankan hak-hak masyarakat kecil demi keuntungan pribadi dan kepentingan korporasi. Korupsi ini memperburuk ketidakadilan yang sudah ada dan menambah penderitaan masyarakat yang sudah termarjinalkan.

Penerapan hukum agraria yang tidak adil juga berdampak negatif terhadap ketahanan pangan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri atau perkebunan besar mengurangi luas lahan yang tersedia untuk produksi pangan. Hal ini mengancam ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kerawanan pangan di tingkat lokal. Selain itu, petani kecil yang kehilangan lahan mereka tidak lagi dapat memproduksi pangan untuk keluarga mereka, yang mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan dan kelaparan di pedesaan. Ketahanan pangan yang terganggu ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada aksesibilitas dan stabilitas pasokan pangan. Ketika produksi pangan lokal menurun, masyarakat harus bergantung pada impor yang mahal dan tidak selalu tersedia, memperburuk situasi kerawanan pangan dan menambah beban ekonomi bagi keluarga-keluarga yang terdampak. (Murwani & Suryandono, 2019)

Dampak sosial dari penerapan hukum agraria yang tidak adil juga sangat signifikan. Penggusuran paksa dan konflik pertanahan sering kali menyebabkan trauma dan ketidakstabilan sosial di masyarakat. Banyak keluarga yang terpaksa mengungsi dan kehilangan tempat tinggal mereka tanpa mendapatkan kompensasi atau bantuan yang memadai. Penggusuran ini juga sering kali disertai dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, yang menambah penderitaan masyarakat yang terkena dampak. Ketidakstabilan sosial yang disebabkan oleh penggusuran paksa sering kali mengakibatkan ketegangan antara masyarakat dan pihak berwenang, serta memicu protes dan aksi demonstrasi yang bisa berujung pada kerusuhan. Trauma yang dialami oleh masyarakat yang digusur juga berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka, mengganggu stabilitas sosial dan harmoni komunitas.

Implikasi negatif dari penerapan hukum agraria juga mencakup penurunan kualitas hidup masyarakat. Kehilangan akses terhadap tanah berarti kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang penting untuk kehidupan sehari-hari, seperti air, kayu bakar, dan hasil hutan lainnya. Selain itu, masyarakat yang kehilangan tanah mereka sering kali tidak memiliki keterampilan atau sumber daya untuk mencari pekerjaan alternatif, yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup dan peningkatan angka kemiskinan. Tanpa akses ke tanah, banyak masyarakat harus bergantung pada pekerjaan informal yang tidak stabil dan berupah rendah, yang tidak mampu

memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini memperburuk kondisi kemiskinan dan memaksa mereka untuk hidup dalam ketidakpastian dan kerentanan yang terus-menerus. (Earlene & Djaja, 2023)

Untuk mengatasi berbagai implikasi negatif ini, diperlukan reformasi dalam sistem hukum agraria yang lebih inklusif dan adil. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan agraria tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat adat dan petani kecil, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pertanahan, sangat penting untuk menciptakan sistem agraria yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan hukum agraria dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa merugikan lingkungan dan masyarakat yang paling rentan. Reformasi agraria harus mencakup langkah-langkah konkret untuk melindungi hak-hak tanah masyarakat adat dan petani kecil, serta memastikan bahwa mereka memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif ini akan membantu menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik. (Alvian & Mujiburohman, 2022)

3. Kebutuhan akan Reformasi Agraria

Untuk mengatasi berbagai implikasi negatif dan konflik pertanahan yang terjadi, diperlukan reformasi dalam sistem hukum agraria di Indonesia yang lebih inklusif dan adil. Reformasi ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah penyesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak kebijakan agraria yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sering kali bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah, menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik di tingkat lokal. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan agraria antara berbagai tingkat pemerintahan sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik.

Penguatan koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam urusan agraria juga merupakan aspek krusial dalam reformasi ini. Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta pemerintah daerah perlu bekerja sama secara efektif untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa tanah dilakukan secara transparan dan adil. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini akan membantu menghindari tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tanah. Selain itu, diperlukan mekanisme yang jelas dan efektif untuk menangani keluhan dan sengketa tanah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses keadilan dan menyelesaikan masalah pertanahan mereka.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan tanah sangat penting untuk menciptakan sistem agraria yang lebih adil dan berkelanjutan. Masyarakat adat dan petani kecil harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Partisipasi ini tidak hanya akan membantu memastikan bahwa kebijakan agraria sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, tetapi juga akan memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap pengelolaan tanah. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat mencegah terjadinya konflik karena masyarakat merasa dihargai dan didengarkan dalam proses pengambilan keputusan. (Leoprayogo dkk., 2019)

Salah satu aspek penting dalam reformasi agraria adalah percepatan proses sertifikasi tanah. Banyak masyarakat yang masih belum memiliki sertifikat tanah, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap pengusuran. Proses sertifikasi tanah yang cepat dan transparan akan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan membantu mengurangi sengketa tanah. Selain itu, sertifikasi tanah juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya keuangan, karena tanah yang bersertifikat dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Dengan demikian, sertifikasi tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. (Larasati & Raffles, 2020)

Reformasi agraria juga harus mencakup perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah yang mereka tempati dan kelola secara turun-temurun. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan budaya dan kesejahteraan mereka. Pemerintah perlu mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat melalui kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Selain itu, perlu ada mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat, sehingga mereka dapat mempertahankan hak-hak mereka tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal. (Earlene & Djaja, 2023)

Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat adat dan petani kecil juga merupakan bagian penting dari reformasi agraria. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan dukungan teknis kepada masyarakat adat dan petani kecil agar mereka dapat mengelola tanah mereka secara efektif dan berkelanjutan. Pemberdayaan ini juga mencakup akses terhadap teknologi pertanian yang modern, informasi pasar, dan sumber daya keuangan. Dengan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan, masyarakat adat dan petani kecil dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka, serta berkontribusi pada ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi lokal.

Transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pertanahan adalah kunci untuk menciptakan sistem agraria yang adil dan berkelanjutan. Proses pengadaan tanah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai kepemilikan tanah, proses pengadaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah dapat diakses oleh publik. Transparansi ini akan membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan agraria dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. (Alvian & Mujiburohman, 2022)

Reformasi agraria juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Penggunaan lahan harus direncanakan dan dikelola dengan memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan agraria yang mendukung konservasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Hal ini mencakup pengaturan penggunaan lahan yang ketat, pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dan rehabilitasi lahan yang rusak. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, reformasi agraria dapat berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Selain itu, reformasi agraria harus mencakup upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di pedesaan. Banyak masyarakat pedesaan yang masih hidup dalam kemiskinan dan kekurangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah perlu mengembangkan program-program pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Program-program ini harus mencakup peningkatan akses terhadap layanan dasar, pengembangan infrastruktur pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, reformasi agraria dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Terakhir, reformasi agraria harus didukung oleh komitmen politik yang kuat dari semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa reformasi agraria dapat terlaksana dengan baik. Komitmen politik ini mencakup penyediaan anggaran yang memadai, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam urusan agraria. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya reformasi agraria dan manfaatnya bagi kesejahteraan mereka. Dengan komitmen politik yang kuat dan dukungan dari semua pihak, reformasi agraria dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Kesimpulan

Dualisme hukum antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi masyarakat adat dan petani lokal. Masyarakat adat

sering kali kehilangan hak atas tanah mereka akibat ketidakcocokan antara pengakuan hukum adat dan pendaftaran tanah nasional. Pemerintah, dalam banyak kasus, mengutamakan proyek-proyek pembangunan dan investasi tanpa mempertimbangkan hak-hak tradisional masyarakat lokal, yang pada akhirnya memperburuk konflik pertanahan. Reformasi agraria yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun bertujuan baik, sering kali tidak cukup efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan terbatasnya sumber daya untuk pelaksanaan program-program tersebut. Ketidakselarasan ini mengakibatkan banyak masyarakat adat yang kehilangan akses dan kontrol atas tanah yang telah mereka huni dan kelola secara turun-temurun, sehingga merusak kesejahteraan dan keberlanjutan hidup mereka.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Peningkatan kapasitas penegak hukum, transparansi dalam administrasi pertanahan, serta penguatan peran lembaga mediasi merupakan langkah-langkah penting yang harus diambil untuk mengurangi konflik. Selain itu, memperkuat peran hukum adat dalam sistem hukum nasional adalah esensial agar masyarakat adat memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tanah mereka. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkeadilan, diharapkan konflik pertanahan dapat diminimalisir, serta terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan upaya ini harus dilaksanakan dengan komitmen tinggi dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, guna menciptakan sistem pertanahan yang adil dan berkelanjutan. Dengan adanya kerjasama yang erat dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan permasalahan dualisme hukum ini dapat diatasi secara efektif, membawa perubahan positif bagi masyarakat adat dan petani lokal, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis dalam pengelolaan tanah di Indonesia.

E. Referensi

- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111–126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, Ps. 103 ayat (2).
- Larasati, A., & Raffles, R. (2020). Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia. *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, 1(1), 127–144. <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>
- Leoprayogo, V., Siti, S. H., & Hoesin, H. (2019). Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul Pengamanan Diri Notaris Dalam Akta. *Indonesian Notary*, 1(003), 1–22. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran->
- Murwani, R. W., & Suryandono, W. (2019). Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Pemegang Hak. *Indonesian Notary*, 1(001).
- Safitri, F. A., Tyestas ALW, L., & Lumbanraja, A. D. (2020). Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang. *NOTARIUS*, 13(2), 788–802. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31167>
- Samsaimun, S. (2019). Status Hak Atas Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Beralih Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *JATISWARA*, 34(1), 26–40. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i1.195>